



PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK : XXXX, Tempat/ Tgl, Lahir : Jepara, 10 Mei 1979, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : RT. 019 RW. 006, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I ;
2. **PEMOHON 2**, NIK : XXXX, Tempat/ Tgl, Lahir : Jepara, 30 September 1990, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : RT. 019 RW. 006, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II ;
3. **PEMOHON 3**, NIK : XXX, Tempat/ Tgl, Lahir : Jepara, 06 Januari 1965, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : RT. 001 RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III ;
4. **PEMHON 4**, NIK : XXXX, Tempat/ Tgl, Lahir : Jepara, 05 Febaruari 1972, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : RT. 001 RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV ;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Zaenal Abidin, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Zaenal Abidin, S.H.

Halaman 1, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partners” yang beralamat di Jl. Shima, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 10 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri serta calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 12-12-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 13-12-2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6 huruf C, Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama sama dalam Satu Permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin”

Oleh karena itu, calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih di bawah usia kawin, maka permohonan ini diajukan bersama sama dalam satu permohonan;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak/ calon istri:

Nama	: XXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir	: Jepara, 23 Oktober 2007
Pendidikan	: SD/Sederajat
Agama	: Islam

Halaman 2, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT. 019 RW. 006, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23374/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 30 November 2010;

3. Bahwa Pemohon III dengan Pemohon IV merupakan orang tua kandung dari anak/ calon suami:

Nama : XXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 30 April 2005
Pendidikan : SMK/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT. 001 RW. 001, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2326/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 12 Mei 2005;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ;
- a) Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan berniat untuk menikah, ingin membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* ;

Halaman 3, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II diketahui sudah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV lebih dari satu kali;
6. Bahwa Para Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan *kemudlaratan*;
7. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Para Pemohon namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor surat penolakan Nomor : XXXX tertanggal 11 Desember 2023 ;
8. Bahwa calon istri belum pernah menikah, dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang calon istri, begitu juga dengan calon suami telah mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan sebagai mebel kayu, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
9. Bahwa antara calon istri dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa Para Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ;
11. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul diperkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
-Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pemohon I dan II menghadirkan calon istri/anaknya, yaitu:

Nama : XXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 23 Oktober 2007
Pendidikan : SD/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT. 019 RW. 006, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat bahkan telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Halaman 5, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, menjaga dan mendidik anak-anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXX tidak bekerja;
- Bahwa XXXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami/ anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu:

Nama : XXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 30 April 2005
Pendidikan : SMK/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT. 001 RW. 001, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXXXX status jejak;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulannya;

Halaman 6, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XXXX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 27-11-2017, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 26-08-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 29-08-2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 01-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 05-10-2018, yang

Halaman 7, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr



- telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 08-02-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 170XXX dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 09-03-2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 30-11-2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-05-2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
 8. Fotokopi Ijazah an. XXXXXXXX yang dikeluarkan dari XXX tertanggal 15-06-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
 9. Fotokopi Ijazah an. XXXXXXXX yang dikeluarkan dari XXXX XXXXXXXX tertanggal 17-05-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
 10. Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXX tanggal 11-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);
 11. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 21-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);
 12. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.12);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 19 RW 06 Desa XXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 16 tahun 1 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXX berstatus jejaka;

2. Nama XXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa XXXXXXXX

Halaman 9, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 16 tahun 1 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXX berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 12-12-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 8003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 11, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan anak Para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri dan calon suami belum mencapai umur 19 tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXX menyatakan siap menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXX dan XXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXX berumur 16 tahun sedangkan XXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.12 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 12-12-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dan kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon

Halaman 12, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri dan calon suami sama-sama belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX serta anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah anak nya bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	315.000,-

Halaman 14, Perkara Nomor 574/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)